



WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
  - a. PNS dan CPNS;
  - b. PPPK dan PPPK Paruh Waktu;
  - c. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - d. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas tidak diberikan kepada PNS:
  - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali PPPK Paruh Waktu, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan;sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
  - a. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - b. pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Daerah.

- (7) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
  - a. PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan diterima;
  - b. PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
  - c. PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
- (8) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

### Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas

#### Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas bagi pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali PPPK Paruh Waktu, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

- (3) Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diterima sebesar penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pemberian gaji ketiga belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya.

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada Juni Tahun 2026.
- (5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (6) Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap PNS yang akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 Maret 2026, diberikan Tunjangan Hari Raya berupa tambahan penghasilan berdasarkan kinerja pada bulan Februari 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e.
- (2) Terhadap PNS yang akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 Juni 2026, diberikan gaji ketiga belas berupa tambahan penghasilan berdasarkan kinerja pada bulan Mei 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e.

#### Pasal 7

Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

### **BAB IV PENDANAAN**

#### **Pasal 9**

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 6 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 11 Maret 2026  
WALI KOTA MATARAM,







H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 11 Maret 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 9

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid Anggaran & Perbendaharaan	
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	